



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 12      TAHUN 1987      SERI B      NO: 5**

---

**PERATURAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**NOMOR : 12 TAHUN 1986**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH  
PROPINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 3 TAHUN 1972 TENTANG  
Pemeriksaan dan Pengawasan Atas Kulit**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**Menimbang :** Bahwa tarip biaya pemeriksaan kulit sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1972 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Atas Kulit (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Seri A Tahun 1973 Nomor 1) yang telah diubah pertama dengan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1981 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 1981 Seri B Nomor 2), dipandang sudah tidak

sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan karena itu perlu diadakan perubahan yang ke dua.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
  3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok Kehewanian ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Kehewanian Kepada Propinsi Jawa Tengah ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi daerah Tingkat I Jawa Tengah.

### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 1972 TENTANG PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN ATAS KULIT.

#### Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1972 tentang Pengawasan Dan Pemeriksaan Atas Kulit yang berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri A Tahun 1973 Nomor 1 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1981 tentang

Perubahan Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1972 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Atas Kulit yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Agustus 1981 Nomor 530.341.33-573 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 1981 Seri B Nomor 2, diubah sebagai berikut :

### Pasal 3

(1) Setiap kulit dari ternak yang dipotong harus mendapatkan tanda lulus pemeriksaan dan untuk keperluan itu dikenakan pungutan biaya pemeriksaan kulit.

(2) Besarnya tarip biaya pemeriksaan kulit sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kulit sapi/kerbau Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per lembar ;
- b. Kulit Kambing/domba Rp. 125,00 (seratus duapuluh lima rupiah) per lembar.

(3) Kulit yang dipergunakan untuk kepentingan Sosial/Keagamaan tidak dikenakan pungutan tersebut ayat 2 Pasal ini.

### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini penempatannya pada Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 24 September 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
Ketua,

ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

ttd

ISMAIL

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat Keputusan tanggal 9 Juli 1987 Nomor : S24.33 - 1014.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 12 tanggal 21 Juli 1987. Seri B Nomor : 5.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

ttd

**Drs. SOENARTEDJO**  
**NIP. 010 021 090**

**PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
NOMOR : 12 TAHUN 1986**

**TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 3 TAHUN 1972**

**TENTANG  
PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN ATAS KULIT**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Sehubungan dengan laju perkembangan harga ternak dan kulit ternak selama ini, maka tarip biaya pemeriksaan kulit ternak sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Propinsi Jawa tengah Nomor 3 Tahun 1972 yang diubah pertama dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa tengah Nomor 6 Tahun 1981 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, dan oleh karena itu wajar apabila tarip pemeriksaan kulit tersebut disusun dan ditetapkan kembali dalam Peraturan daerah.

Adapun harga kulit dan tarip retribusi pada Tahun 1981 dibandingkan dengan perkembangan harga dan tarip sekarang (Tahun 1986) dapat digambarkan seperti dibawah ini :

**Tahun 1980                      Tahun 1986**

<b>No.</b>	<b>Jenis Kulit</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga</b>	<b>Tarip retribusi</b>	<b>Harga Rp.</b>	<b>Tarip retribusi Rp.</b>
1.	Sapi/Kerbau	1 lembar	12.000	250	15.000	500
2.	Kambing / Domba	1 lembar	5.000	75	5.000	125

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

---